

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Bandung, semula disebut **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Agus Safari, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Agus Safari & Partners beralamat kantor di Graha Kencana Blok F1 No. 16 Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan register No.125 tanggal 27 Februari 2019, semula disebut **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 8 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 Termohon yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Nph. pada tanggal 8 Agustus 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 10 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 September 2019;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 19 September 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 17 September 2017, akan tetapi Pembanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 25 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 12 September 2019 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 20 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 November 2019 dengan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor W10-A/4769/HK.05/XI/2019 tanggal 5 November 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Agustus 2019, sedangkan perkara *a quo* diputus pada tanggal 8 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah No. 538/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 25 Oktober 2019 yang menjelaskan bahwa permohonan banding Pembanding telah melewati batas waktu banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding tersebut telah melampaui masa tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tidak memenuhi syarat formil mengajukan banding sehingga permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H, M.H., sebagai ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 5 Nopember 2019 dengan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

-ttt-

**Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

-ttt-

Hakim Anggota

-ttt-

**Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.    Drs. H. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

-ttt-

**Drs. Mohammad Taufik, M.H.**

### Perincian Biaya:

- |                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Biaya proses  | : Rp 134.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00 +</u>                           |
| Jumlah           | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |